



**PUTUSAN**  
**Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bju**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : CRISPINUS MEO SOLI ALIAS CRIS;
2. Tempat lahir : Hobo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Derugawe Desa Radamasa  
Kecamatan Golewa Selatan Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marianus Watungadha, S.H., M.Hum beralamat di Jalan Ebulobo, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bju tanggal 11 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bju tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bju tanggal 4 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa Crispianus Meo Soli alias Cris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Crispianus Meo Soli alias Cris yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja selaku Kepala Kantor Cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa berdasarkan Surat Mutasi Nomor:072/M/KK/SK/VIII-2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Magdalena Fono Meo, selaku Teller Cabang Golewa berdasarkan Surat Mutasi Nomor: 112/M/KK/SK/X-2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Magdalena Fono Meo dan selaku Kepala Bagian Perkreditan Kantor Pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa berdasarkan Surat Penunjukan Menduduki Jabatan Nomor: 24/M/KK/SK/VI-2019 yang ditandatangani oleh Magdalena Fono Meo atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019," sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Crispianus Meo Soli alias Cris dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jepitan fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman;
- 1 (satu) jepitan fotokopi Slip Penarikan Dana Sibuhar;
- 1 (satu) jepitan fotokopi Slip Penarikan Realisasi Pinjaman Koperasi Kredit Setiawan;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Koperasi Kredit Setiawan dengan Nomor 072/M/KK/SK/VII-2015 tanggal 31 Agustus 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor Pol: BP/14/II/2020/Reskrim Tanggal 25 Februari 2020 atas nama Tersangka Crispianus Meo Soli alias Cris;

- 6 (enam) Dokumen Laporan Keuangan Kopdit Setiawan Bajawa tahun 2017, diantaranya bulan: Mei, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember;
- 7 (tujuh) Dokumen Laporan Keuangan Kopdit Setiawan Bajawa tahun 2018, diantaranya bulan: Februari, Maret April, Mei, Juni, September dan Oktober;
- 4 (empat) Dokumen Buku Besar Kas Kopdit Setiawan tahun 2018 bulan November dan tahun 2019 bulan: Januari, April dan Juni;
- 1 (satu) jepitan fotokopi Kwitansi yang ditandatangani oleh sdr. Crispianus Meo Soli;

Dikembalikan kepada Koperasi Kredit Setiawan Bajawa melalui saksi Magdalena Fono Meo;

**6.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Crispianus Meo Soli alias Cris, pada suatu waktu yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanusa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, atau di sekitar rumah anggota-anggota Cabang Kopdit Setiawan Golewa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yakni uang sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja selaku Kepala Kantor Cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa berdasarkan Surat Mutasi Nomor:072/M/KK/SK/VIII-2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Magdalena Fono Meo, selaku Teller Cabang Golewa berdasarkan Surat Mutasi Nomor: 112/M/KK/SK/X-2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Magdalena Fono Meo dan selaku Kepala Bagian Perkreditan Kantor Pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa berdasarkan Surat Penunjukan Menduduki Jabatan Nomor: 24/M/KK/SK/VI-2019 yang ditandatangani oleh Magdalena Fono Meo atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 29 Juli 2019, diawali ketika Saksi Martinus Karo alias Tinus selaku Ketua Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dan Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena selaku Manajer Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa serta Saksi Katarina L. Due alias Erni yang merupakan teller di Koperasi Kredit Setia Kawan (setiawan) Cabang Golewa didatangi oleh beberapa anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Cabang Golewa, dimana mereka mengadukan bahwa ada penarikan dana *Sibuhar* yang dilakukan oleh Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris tanpa seizin dari anggota kemudian anggota tersebut juga mengadukan bahwa titipan setoran kredit dan simpanan *Sibuhar* yang dititipkan kepada Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris tidak dibukukan oleh Terdakwa, dimana jumlah uang yang ditarik dan dititipkan kepada Terdakwa adalah dengan jumlah yang bervariasi, serta pengaduan terakhir yakni beberapa anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Cabang Golewa namanya telah terdaftar sebagai penunggak kredit macet sementara anggota tersebut tidak pernah merasa mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) dan tidak pernah merasa menerima uang dari permohonan

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



pinjaman kredit tersebut;

- Bahwa beberapa anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa mengadukan hal tersebut kepada Saksi Martinus Karo alias Tinus dan Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena yang bertugas di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dikarenakan bahwa Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa adalah cabang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;

- Bahwa mendengar pengaduan dari beberapa anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa tersebut, kemudian Saksi Martinus Karo alias Tinus dan Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena yang merasa ada yang aneh dengan pengaduan dari anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa dikarenakan Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa selalu menerima laporan keuangan dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa setiap bulan yang mencantumkan nama pemohon pinjaman kredit beserta jumlahnya kemudian memanggil Terdakwa yang merupakan Kepala Kantor Cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa sejak Agustus 2015 hingga Oktober 2018, selaku Teller Cabang Golewa sejak Oktober 2018 hingga Juni 2019 dan selaku Kepala Bagian Perkreditan Kantor Pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejak Juni 2019 untuk mengklarifikasi pengaduan anggota tersebut;

- Bahwa atas panggilan dari Saksi Martinus Karo alias Tinus dan Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena, Terdakwa kemudian datang ke Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dimana saat itu dihadapan Saksi Martinus Karo alias Tinus dan Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena, Terdakwa membenarkan pengaduan anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa tersebut dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang tanpa hak dan melawan hukum telah memiliki uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan nilai total Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dimana dalam kesempatan tersebut juga Terdakwa mengaku bahwa uang tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi dan berfoya-foya;

- Bahwa Terdakwa dapat memiliki uang sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) secara tanpa hak dan melawan hukum ialah bermula pada tahun 2017 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Koperasi Kredit (Kopdit)



Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang salah satu tugasnya memimpin kegiatan kantor dan kegiatan usaha keuangan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa, dimana disaat yang bersamaan Terdakwa juga memiliki kuasa untuk melakukan pencairan permohonan pinjaman kredit di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) dikarenakan juga merangkap sebagai kasir yang dapat mengeluarkan uang hasil simpanan dan setoran cicilan anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) serta Terdakwa juga memiliki kuasa atas brankas uang yang berisi uang simpanan dan setoran cicilan anggota koperasi kredit setia kawan yang letaknya berada di dalam ruangan kerja Terdakwa;

- Bahwa menyadari kekuasaan yang dimiliki oleh Terdakwa dan menyadari bahwa pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang dipimpinnya tersedia uang yang berasal dari simpanan anggota dan angsuran kredit pinjaman anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang tersimpan dalam brankas, Terdakwa yang hobi berjudi kemudian menjadi gelap mata dan kemudian tanpa hak memiliki uang dengan total sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara terus menerus dan berlanjut dari kurun waktu dari Tahun 2017 hingga tahun 2018 saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa dimana cara Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) adalah sebagai berikut;

- Bahwa cara Terdakwa yang dikarenakan oleh jabatannya tanpa hak dan melawan hukum memiliki uang sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang disimpan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dari kurun waktu 2017 hingga 2018 adalah dengan cara pertama-tama bermula ketika Saksi Katarina L. Due alias Erni yang merupakan teller di Keperasi Kredit (Kopdit) Setia kawan (setiawan) cabang Golewa yang setiap hari rutin menyerahkan laporan transaksi yang terjadi di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa kepada Terdakwa selaku Kepala Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dimana pada saat yang bersamaan dengan penyampaian laporan tersebut, Saksi Katarina L. Due alias Erni juga menyerahkan uang pemasukan hasil setoran cicilan dari pinjaman dan uang simpanan yang akan ditabung oleh anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia



Kawan (Setiawan) cabang Golewa pada hari tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Katarina L. Due alias Erni kemudian, Terdakwa yang seharusnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) wajib menyimpan uang pemasukan hasil setoran cicilan dari pinjaman dan uang simpanan yang akan ditabung oleh anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa kedalam brankas yang terdapat di dalam ruangan Terdakwa kemudian dengan sengaja mempergunakan uang tersebut dan tidak menyimpan di dalam brankas Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa, dimana uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang salah satunya adalah untuk bermain judi dimana jumlah yang Terdakwa ambil tersebut adalah bervariasi pada saat setiap pengambilan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang pemasukan hasil setoran cicilan dari pinjaman dan uang simpanan anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang merupakan cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara Terdakwa mempergunakan uang pemasukan hasil setoran cicilan dari pinjaman dan uang simpanan anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang disetorkan oleh Saksi Katarina L. Due alias Erni dimana seharusnya Terdakwa menyimpan uang tersebut didalam brankas namun Terdakwa malah mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa secara berulang kali dan berlanjut sejak Tahun 2017 hingga tahun 2018 dimana jumlah uang yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah bervariasi dengan total seluruhnya adalah sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian untuk menutupi perbuatan Terdakwa dan guna menghilangkan kecurigaan dari pimpinan Koperasi Kredit Setia Kawan yang berada di Bajawa beberapa hari setelah Terdakwa telah mempergunakan uang pemasukan hasil setoran cicilan dari pinjaman dan uang simpanan anggota Koperasi Kredit Setia Kawan Golewa, kemudian Terdakwa mengambil formulir permohonan pinjaman sebagai syarat apabila ada anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang akan mengajukan pinjaman kredit ,kemudian Terdakwa dengan tangannya sendiri mengisi formulir permohonan pinjaman kredit tersebut dengan biodata anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang diperoleh Terdakwa dari biodata anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia



Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang terdapat di komputer kantor, dimana hal ini dilakukan Terdakwa tanpa izin dari anggota yang biodatanya diisi dalam permohonan tersebut lalu Terdakwa menandatangani sendiri mirip dengan tandatangan anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa pada formulir permohonan pinjaman dengan mencantumkan nilai pinjaman dengan jumlah yang sama dengan jumlah uang pemasukan hasil setoran cicilan dari pinjaman dan uang simpanan anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa beberapa hari sebelumnya, dimana hal ini membuat seolah-olah anggota yang namanya terdapat dalam permohonan pinjaman tersebut ingin mengajukan pinjaman ke Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa padahal anggota tersebut tidak sama sekali ingin melakukan pinjaman dan anggota tersebut tidak pernah sama sekali memperoleh uang atas pinjaman tersebut;

- Bahwa setelah membuat permohonan pinjaman yang jumlahnya adalah sama dengan jumlah uang yang telah dipergunakan oleh Terdakwa beberapa hari sebelumnya, lalu Terdakwa yang merupakan Kepala Kantor Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa kemudian memproses sendiri permohonan pinjaman tersebut dengan tidak berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang diwajibkan dilakukan apabila ada anggota yang ingin melakukan pinjaman yang diantaranya adalah dengan melibatkan petugas kredit guna melakukan pengecekan pinjaman dan juga formulir permohonan pinjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dikirimkan kepada Saksi Dra. Meo Genoveva alias Geno yang bertugas meneliti permohonan pinjaman dari anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang merupakan cabang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dimana formulir permohonan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut kemudian oleh Terdakwa sendiri menyetujui permohonan tersebut;

- Bahwa setelah membuat dan menandatangani permohonan pinjaman yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dengan mencatat biodata dari anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa seolah-olah anggota tersebut ingin meminjam sejumlah uang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa, lalu Terdakwa dengan kekuasaan yang dimilikinya selaku Kepala Cabang Kantor Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa kemudian membuat dan mengirimkan laporan keuangan Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa



yang didalamnya terdapat permohonan pinjaman fiktif tersebut setiap bulannya ke Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa bersama dengan nama pemohon pinjaman serta jumlah pinjamannya dimana hal ini bertujuan membuat pihak Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang dalam hal ini diwakili oleh Saksi Martinus Karo alias Tinus dan Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena menjadi tidak curiga terhadap transaksi keuangan Kantor Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa;

- Bahwa saat menduduki jabatan sebagai Kepala Cabang Kantor Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Cabang Golewa dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2018, Terdakwa telah membuat banyak permohonan pinjaman fiktif dimana total permohonan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa dengan mencatut nama anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa sejumlah 30 (tiga puluh) orang seolah-olah anggota tersebut ingin meminjam uang namun sebenarnya tidak dimana jumlah nilai uang yang dipinjam dalam permohonan tersebut adalah sama dengan jumlah uang yang telah dipergunakan Terdakwa yakni sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) dengan perincian permohonan adalah sebagai berikut:

No	Nama	No. Anggota	Jumlah Pinjam	Tanggal Pinjam
1	Elisabeth Ule Dhiu	015038.000.001.087	Rp50.000.000,00	19/05/2017
2	Bernadeta Bupu	015038.000.002.808	Rp50.000.000,00	31/05/2017
3	Hendrikus Ka'u	015038.000.000.971	Rp40.000.000,00	9/06/2017
4	Yosefina Moi	015038.000.002.233	Rp50.000.000,00	31/07/2017
5	Bernadeta Bupu	015038.000.002.808	Rp26.000.000,00	31/08/2017
6	Hendrikus Ka'u	015038.000.000.971	Rp50.000.000,00	31/08/2017
7	Markus Leu	015038.000.007.364	Rp30.000.000,00	30/11/2017
8	Ermelinda Sangi	015038.000.008.263	Rp30.000.000,00	30/11/2017
9	Geradus	015038.000.002.049	Rp50.000.000,00	30/11/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Due			
10	Rovina Wea	015038.000.003.416	Rp40.000.000,00	30/11/2017
11	Ermelinda Sangi	015038.000.008.263	Rp30.000.000,00	30/12/2017
12	Damianus Kodo	015038.000.000.919	Rp40.000.000,00	30/12/2017
13	Pilomena Nuwa	015038.000.002.048	Rp60.000.000,00	30/12/2017
14	Maria Y Dongi	015038.000.002.564	Rp50.000.000,00	30/12/2017
15	Moses Loma	015038.000.002.249	Rp15.000.000,00	28/02/2018
16	Anastasia Dobe	015038.000.006.523	Rp20.000.000,00	28/02/2018
17	Veronika Dhuge	015038.000.001.573	Rp40.000.000,00	28/02/2018
18	Siprianus Lako	015038.000.002.347	Rp30.000.000,00	31/03/2018
19	Yohanes Soro	015038.000.002.235	Rp50.000.000,00	31/03/2018
20	Yosefina Moi	015038.000.002.233	Rp100.000.000,00	31/03/2018
21	Eligius Wasi	015038.000.002.014	Rp20.000.000,00	30/04/2018
22	Krispinus Tena	015038.000.006.532	Rp30.000.000,00	30/04/2018
23	Albina Ota	015038.000.001.617	Rp10.000.000,00	31/05/2018
24	Gabriel Woi	015038.000.002.325	Rp10.000.000,00	31/05/2018
25	Veronika Sada	015038.000.002.999	Rp10.000.000,00	31/05/2018
26	Ignasius Sabu	015038.000.001.012	Rp20.000.000,00	31/05/2018
27	Albina Bhoko	015038.000.001.729	Rp30.000.000,00	30/06/2018
28	Didimus Nguku	015038.000.001.216	Rp40.000.000,00	30/06/2018
29	Alfred Lado	015038.000.002.439	Rp12.000.000,00	29/09/2018
30	Anita Kue	015038.000.002.052	Rp10.000.000,00	31/10/2018

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



Jumlah	Rp 1.043.000.000,00
--------	---------------------

- Bahwa tidak puas hanya dengan memiliki uang sebesar Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) yang berasal dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa kemudian Terdakwa dalam kurun waktu sejak akhir tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2019, kemudian melanjutkan aksinya dengan tanpa hak dan melawan hukum dengan menggunakan jabatan selaku teller pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa, dengan tanpa izin dari anggota pemilik dana *Sibuhar* kemudian menarik uang yang tersimpan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa milik anggota pemilik dana *Sibuhar*, dimana kali ini cara Terdakwa memperoleh uang berbeda dengan cara Terdakwa terdahulu yang telah berhasil mempergunakan tanpa hak uang dengan total Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah), dimana kali ini Terdakwa tanpa hak memperoleh dan mempergunakan untuk kepentingan pribadi uang yang tersimpan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yakni dengan cara melakukan penarikan dana *Sibuhar* milik anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang disimpan oleh anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dimana hal ini dilakukan Terdakwa tanpa izin anggota tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penarikan dana *Sibuhar* tanpa diketahui dan seizin dari anggota adalah dengan cara pertama Terdakwa membuka program Sikopdit Online di Komputer Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dimana saat itu Terdakwa melihat saldo uang di tabungan anggota dimana di dalam program Sikopdit Online tersebut terdapat juga identitas anggota tersebut dimana kemudian Terdakwa menentukan sendiri nama anggota yang uang *Sibuhar* miliknya ingin diambil oleh Terdakwa dimana Terdakwa kemudian menarik slip penarikan dana *Sibuhar* yang terdapat di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa selanjutnya dengan tangannya sendiri Terdakwa mengisi nama, nomor anggota, nomor rekening *Sibuhar*, dan jumlah uang yang Terdakwa ingin tarik dan slip penarikan tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa dan setelah mengisi dan menandatangani slip penarikan tersebut Terdakwa mencairkan langsung dana *Sibuhar* tersebut dimana hal ini dapat dilakukan Terdakwa mengingat Terdakwa saat itu adalah teller yang



merupakan orang yang menerima penyerahan uang baik dari simpanan maupun iuran pinjaman dari anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa pada setiap harinya, dimana uang transaksi penerimaan dalam satu hari yang seharusnya wajib berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) disetorkan oleh Terdakwa kepada Kepala Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa lalu oleh Terdakwa kemudian memotong uang tersebut sesuai dengan nilai jumlah penarikan yang Terdakwa buat pada slip penarikan fiktif dimana kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa pribadi;

- Bahwa total uang yang diperoleh Terdakwa dengan melakukan penarikan dana *Sibuhar* ini sebesar Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa melakukan penarikan dana *Sibuhar* milik 5 (lima) orang anggota yakni dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	NBA	Jumlah	Tanggal
1	Gaspar Tebe	2835	Rp10.000.000,00	30/11/2018
2	Maria Mugi	4181	Rp9.000.000,00	16/01/2019
3	Maria Mugi	4181	Rp5.500.000,00	10/04/2019
4	Didimus Bate	3800	Rp5.500.000,00	16/04/2019
5	Imelda Belu	3151	Rp15.000.000,00	27/04/2019
6	Gaspar Tebe	2835	Rp5.200.000,00	30/04/2019
7	Wilhelmina M. Ninu	1317	Rp4.500.000,00	12/07/2019
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 54.200.000,00</b>	

- Bahwa meskipun telah memperoleh uang sejumlah Rp1.097.200.000,00 (satu milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus rupiah) yang merupakan penggabungan dari Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), tidak membuat Terdakwa puas dan menghentikan aksinya secara melawan hukum memperoleh uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang berasal dari simpanan para anggotanya dengan menggunakan jabatannya, dimana Terdakwa melanjutkan aksinya dengan tanpa hak dan melawan hukum, Terdakwa mempergunakan untuk kepentingan pribadinya uang yang dititipkan oleh anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dimana seharusnya uang tersebut seharusnya oleh Terdakwa dibukukan dan uang tersebut disimpan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa sebagai pembayaran iuran pinjaman ataupun sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai simpanan anggota tersebut namun oleh Terdakwa uang yang dititipkan oleh para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa sebanyak 30 orang tersebut dengan nilai total Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dimana hal ini dilakukan oleh Terdakwa juga sama seperti perbuatan-perbuatan Terdakwa terdahulu dilakukan secara berulang kali dan secara berlanjut dalam kurun waktu dari tanggal 29 Juli 2018 hingga tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama	NBA	Jumlah	Tanggal
1	Fransiskus Ao	3880	Rp2.050.000,00	29/07/2018
2	Emiliana Medho	5754	Rp350.000,00	29/07/2018
3	Florianus Dhua	1200	Rp500.000,00	31/07/2018
4	Fransiskus Ao	3880	Rp2.050.000,00	29/09/2018
5	Fransiskus Ao	3880	Rp2.050.000,00	31/10/2018
6	Fransiskus Ao	3880	Rp2.050.000,00	1/12/2018
7	Emiliana Medho	5754	Rp350.000,00	1/12/2018
8	Magdalena Bhoko	5087	Rp5.000.000,00	23/01/2019
9	Florianus Dhua	1200	Rp500.000,00	29/01/2019
10	Magdalena Bhoko	5087	Rp2.400.000,00	17/02/2019
11	Theresia Roa	4129	Rp800.000,00	8/03/2019
12	Agustinus Mole	4774	Rp900.000,00	8/03/2019
13	Laurensius Dhae	---	Rp1.000.000,00	16/04/2019
14	Maria Mugi	4181	Rp6.500.000,00	23/04/2019
15	Emiliana Medho	5754	Rp1.200.000,00	18/05/2019
16	Florianus Dhua	1200	Rp7.400.000,00	10/06/2019
17	Ester Les	3635	Rp750.000,00	18/07/2019
18	Emerensiana Tai	6615	Rp20.000.000,00	20/07/2019
19	Paulus Mite	4312	Rp4.500.000,00	22/10/2019
20	Paulus Mite	4312	Rp4.500.000,00	10/11/2019
21	Lodovikus Watu	6970	Rp2.500.000,00	16/11/2019
22	Petronela Odje	2805	Rp8.010.000,00	13/12/2019
23	Thomas Siga	995	Rp14.000.000,00	
24	William H Ngingo	999	Rp5.000.000,00	
25	Simon K Meo	1013	Rp13.000.000,00	
26	Laurensius Dhae	---	Rp4.500.000,00	
27	Olivia Tai	3360	Rp700.000,00	

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



28	Maria A Kabha	8692	Rp500.000,00	
29	Albertus Dua	898	Rp5.000.000,00	
30	Arnoldus Meka	1678	Rp5.000.000,00	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 123.060.000,00</b>	

- Bahwa cara Terdakwa dapat memperoleh titipan uang dari para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa adalah dikarenakan jabatan Terdakwa yang bekerja di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dimana dikarenakan rasa percaya kemudian para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa sebanyak 30 (tigapuluh) orang tersebut menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk dibukukan sebagai angsuran kredit dan simpanan para anggota di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dimana para anggota tersebut datang ke Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa lalu menyerahkan uang kepada Terdakwa ataupun dengan cara Terdakwa mendatangi rumah para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa seolah-olah Terdakwa adalah pegawai penagih angsuran kredit yang seharusnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang terdapat di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa adalah satu-satunya yang berhak melakukan penarikan iuran kredit dimana kemudian Terdakwa meminta angsuran kredit kepada para anggota dan akibat rasa percaya kepada Terdakwa yang rata-rata oleh para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dikenal sebagai pegawai kemudian menyerahkan uang angsuran mereka kepada Terdakwa dimana setelah menerima uang tersebut baik yang diterima di kantor Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa ataupun yang diterima di rumah masing-masing anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa, Terdakwa menyerahkan kwitansi kepada para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa dengan jumlah yang sama sesuai dengan uang yang diberikan oleh anggota kepada Terdakwa lalu Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut;
- Bahwa total uang yang diperoleh Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum dengan menggunakan jabatan yang dimiliki oleh Terdakwa dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang merupakan cabang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa adalah sebesar Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan penggabungan dari Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah) ditambah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) ditambah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut adalah berasal dari simpanan dan angsuran pinjaman yang tersimpan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa yang merupakan tempat Terdakwa bekerja pada kurun waktu 2017 hingga 2019 serta berasal dari uang titipan para anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa kepada Terdakwa untuk disetorkan dan dibukukan di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa namun oleh Terdakwa keseluruhan uang tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Magdalena Fono alias Lena dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang bertugas sebagai Manajer pada kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuzza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penggelapan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

1) Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi sehingga total pinjaman fiktif tersebut sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);

2) Terdakwa juga melakukan penggelapan uang anggota dengan cara menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang bervariasi sehingga total sejumlah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);

3) Terdakwa juga tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan dan uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota kepada Terdakwa sejumlah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat pada tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang, bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit;

- Bahwa sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Kopdit Setiawan seharusnya Terdakwa sebagai kepala cabang tidak diperbolehkan untuk menerima titipan setoran uang secara langsung dari anggota dan menarik uang simpanan anggota, tetapi untuk mempermudah anggota maka hal tersebut sering dilakukan dan diperbolehkan oleh pengurus dengan ketentuan bahwa titipan setoran tersebut harus disetorkan langsung ke kas dan dibukukan sesuai dengan tujuannya, baik sebagai setoran kredit maupun uang simpanan sibuhar;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala cabang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan setoran dari anggota berupa setoran kredit maupun titipan simpanan sibuhar, tetapi tidak dibukukan maupun disetorkan ke kas serta Terdakwa juga melakukan penarikan uang simpanan anggota yang disimpan dalam sibuhar tanpa diketahui oleh anggota yang bersangkutan;

- Bahwa dalam mengajukan kredit di Kopdit Setiawan berlaku ketentuan bahwa anggota yang hendak mengajukan kredit harus mendatangi Kopdit Setiawan dan mengisi formulir permohonan pinjaman serta berkonsultasi dengan petugas kredit mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi serta mengisi surat perjanjian pinjaman kredit dan harus mendapat persetujuan dari kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa yaitu Bendahara dan pengurus di bagian alur kredit;
- Bahwa dalam proses pengajuan peminjaman dari anggota, pemohon pinjaman tidak perlu bertemu dengan pengurus Kopdit Setiawan;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala cabang mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dan pinjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan Bajawa pada saat Saksi berada di kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa, setelah Saksi didatangi oleh beberapa orang anggota yang mengajukan pengaduan mengenai adanya penarikan uang secara sepihak oleh Terdakwa, titipan setoran cicilan kredit dan titipan setoran simpanan sibuhar anggota yang dititipkan kepada Terdakwa tetapi tidak dibukukan oleh Terdakwa serta pengaduan dari anggota yang tidak merasa pernah mengajukan pinjaman tetapi namanya terdaftar dalam daftar tunggakan kredit;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan penggelapan uang anggota Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipanggil oleh Saksi untuk mengklarifikasi pengaduan dari para anggota Kopdit Setiawan Bajawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang telah digelapkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

2. Saksi Meo Genoveva alias Geno dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejak tahun 2016 sampai tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat pada tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang, bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit;
- Bahwa dalam mengajukan kredit di Kopdit Setiawan berlaku ketentuan bahwa anggota yang hendak mengajukan kredit harus mendatangi Kopdit Setiawan dan



mengisi formulir permohonan pinjaman serta berkonsultasi dengan petugas kredit mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi serta mengisi surat perjanjian pinjaman kredit dan harus mendapat persetujuan dari kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa yaitu Bendahara dan pengurus di bagian alur kredit;

- Bahwa dalam proses pengajuan peminjaman dari anggota, pemohon pinjaman tidak perlu bertemu dengan pengurus Kopdit Setiawan;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala cabang mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dan pinjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa;
- Bahwa pengajuan kredit sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak pernah melalui persetujuan Saksi sebagai pengurus;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan Bajawa setelah mendengar hal tersebut dari Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan dengan cara membuat permohonan kredit fiktif dan mencairkan dana Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan hal tersebut dan tidak pernah melakukan audit kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;
- Bahwa uang yang telah digelapkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak



membantah keterangan tersebut.

3. Saksi Hendrina Tea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang bertugas sebagai Bendahara Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat pada tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang, bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit;
- Bahwa dalam mengajukan kredit di Kopdit Setiawan berlaku ketentuan bahwa anggota yang hendak mengajukan kredit harus mendatangi Kopdit Setiawan dan mengisi formulir permohonan pinjaman serta berkonsultasi dengan petugas kredit mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi serta mengisi surat perjanjian pinjaman kredit dan harus mendapat persetujuan dari kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa yaitu Bendahara dan pengurus di bagian alur kredit;
- Bahwa dalam proses pengajuan peminjaman dari anggota, pemohon pinjaman tidak perlu bertemu dengan pengurus Kopdit Setiawan;
- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala cabang



mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dan pinjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa dan pencairan dana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur yang ada;

- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani persetujuan pencairan kredit sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan Bajawa setelah mendengar hal tersebut dari Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan dengan cara membuat permohonan kredit fiktif dan mencairkan dana Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dipanggil untuk menyaksikan hal tersebut dan tidak pernah melakukan audit kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang telah digelapkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

4. Saksi Katarina L. Due alias Erni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang bertugas sebagai Teller pada kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia



Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setia Kawan cabang Golewa, yang diangkat pada tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;
- Bahwa Saksi sebagai teller bertugas melakukan transaksi kas (menerima setoran simpanan sibuhar, sibudi, saham dan pinjaman anggota, penarikan simpanan sibuhar, sibudi dan penarikan simpanan non saham), melaporkan jumlah transaksi kas setiap hari pada saat penutupan kas setiap harinya kepada kepala kantor Kopdit Setia Kawan cabang Golewa;
- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang dapat menarik dan mencairkan uang tanpa sepengetahuan teller apabila berkaitan dengan dana kelompok masyarakat (Pokmas) dan teller hanya bertugas menerima slip saja;
- Bahwa Saksi setiap hari wajib menyetorkan uang ke kepala cabang untuk disimpan di dalam brankas dan kunci brankasnya dipegang oleh Terdakwa sebagai kepala cabang;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada saat beberapa anggota yang hendak menarik uang simpanan bunga harian (sibuhar) tetapi saldo tabungan milik anggota tersebut tidak mencukupi untuk dilakukan penarikan dana sehingga Saksi melakukan pengecekan saldo tabungan dan transaksi dan diketahui bahwa telah dilakukan penarikan sejumlah uang tetapi anggota tersebut menyatakan bahwa tidak pernah melakukan transaksi pada saat yang dimaksud sehingga Saksi melakukan pengecekan waktunya dan diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bertugas sebagai teller dan setelah dikonfirmasi, Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penarikan sejumlah uang dari saldo tabungan para anggota



tanpa sepengetahuan anggota tersebut;

- Bahwa pencairan tabungan sibuhar dilakukan dengan menggunakan slip penarikan yang ditandatangani oleh anggota pemilik tabungan sibuhar dan Terdakwa sebagai kepala cabang, yang mana apabila telah ditandatangani maka uang tersebut dapat dilakukan pencairan dana tabungan sibuhar;
- Bahwa dalam proses pengajuan peminjaman dari anggota, pemohon pinjaman tidak perlu bertemu dengan pengurus Kopdit Setiawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

5. Saksi Albina Bhoko alias Albina, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2018, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara mengajukan pinjaman fiktif atas nama Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;
- Bahwa dalam mengajukan kredit di Kopdit Setiawan cabang Golewa berlaku

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



ketentuan bahwa anggota yang hendak mengajukan kredit harus mendatangi Kopdit Setiawan dan mengisi formulir permohonan pinjaman, selanjutnya menunggu verifikasi dan dalam beberapa hari kemudian dilakukan pencairan dana;

- Bahwa pada bulan Juni 2019, Saksi didatangi oleh Saudara Kalisto Meo, yang merupakan pengurus Kelompok Masyarakat (Pokmas) Papamesu Desa Sangadeto yang menyampaikan bahwa nama Saksi terdaftar dalam daftar tunggakan cicilan pinjaman di Kopdit Setiawan cabang Golewa dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak pernah mengajukan peminjaman serta menyampaikan keluhan tersebut ke Saudara Martinus yang menjabat sebagai kepala cabang dan setelah dilakukan pengecekan oleh petugas di Kopdit Setiawan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama dan tanpa sepengetahuan Saksi di Kopdit Setiawan cabang Golewa ;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman dan tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi walaupun nama yang tertera adalah nama Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

6. Saksi Geradus Due alias Geradus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak diketahui kapan, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara mengajukan pinjaman fiktif atas nama Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;



- Bahwa dalam mengajukan kredit di Kopdit Setiawan cabang Golewa berlaku ketentuan bahwa anggota yang hendak mengajukan kredit harus mendatangi Kopdit Setiawan dan mengisi formulir permohonan pinjaman, selanjutnya menunggu verifikasi dan dalam beberapa hari kemudian dilakukan pencairan dana;
- Bahwa sekitar tahun 2019, Saksi didatangi oleh pegawai Kopdit Setiawan yang menyampaikan bahwa nama Saksi telah terdaftar dalam daftar tunggakan cicilan pinjaman sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di Kopdit Setiawan cabang Golewa dan Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak pernah mengajukan peminjaman serta menyampaikan keluhan tersebut pegawai tersebut sehingga dilakukan pengecekan dan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman atas nama dan tanpa sepengetahuan Saksi di Kopdit Setiawan cabang Golewa ;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman dan tanda tangan dalam formulir tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi walaupun nama yang tertera adalah nama Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

7. Saksi Didimus Bathe alias Dimus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak diketahui kapan, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara melakukan penarikan tabungan simpanan bunga harian (sibuhar) atas nama Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



- Bahwa dalam melakukan penarikan tabungan simpanan bunga harian (sibuhar) di Kopdit Setiawan cabang Golewa berlaku ketentuan bahwa anggota tersebut mendatangi kantor cabang Kopdit Setiawan meminta buku tabungan yang disimpan oleh petugas di Kopdit Setiawan dan mengisi slip penarikan yang berisi jumlah uang yang hendak ditarik dan selanjutnya uang tersebut akan dicairkan oleh petugas Kopdit Setiawan cabang Golewa;
  - Bahwa pada bulan Juni 2019, Saksi mendatangi kantor Kopdit Setiawan cabang Golewa dengan tujuan hendak menarik uang tabungan sejumlah simpanan bunga harian (sibuhar) di Kopdit Setiawan cabang Golewa dan ketika Saksi mengecek saldo simpanan bunga harian (sibuhar) diketahui bahwa saldo tersebut telah berkurang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari yang sebelumnya saldonya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) berkurang menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saat itu Saksi hanya diam dan langsung pulang;
  - Bahwa pada awal bulan Agustus 2019 saat terjadi pertemuan dengan pegawai Kopdit Setiawan di desa Dadawea, Saksi menanyakan mengenai berkurangnya jumlah tabungan sibuhar milik Saksi, dan saat itu dijelaskan oleh pegawai kopdit bahwa Saksi pernah melakukan penarikan uang pada bulan April 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah melakukan penarikan uang tersebut, kemudian oleh pegawai tersebut disampaikan bahwa ia akan mengecek kebenaran penarikan uang tersebut, dan pada bulan Agustus 2019 juga Saksi didatangi pihak Kopdit Setiawan yang menjelaskan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penarikan terhadap uang Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari tabungan sibuhar milik Saksi pada bulan April 2019;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan penarikan tabungan sibuhar tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah slip penarikan dana tabungan sibuhar yang harus diisi ketika melakukan penarikan tabungan sibuhar dan tanda tangan dalam slip tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi walaupun nama yang tertera adalah nama Saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.
8. Saksi Gaspar Tebe alias Gaspar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;
- Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak diketahui kapan, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara melakukan penarikan tabungan simpanan bunga harian (sibuhar) atas nama Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;
- Bahwa dalam melakukan penarikan tabungan simpanan bunga harian (sibuhar) di Kopdit Setiawan cabang Golewa berlaku ketentuan bahwa anggota tersebut mendatangi kantor cabang Kopdit Setiawan meminta buku tabungan yang disimpan oleh petugas di Kopdit Setiawan dan mengisi slip penarikan yang berisi jumlah uang yang hendak ditarik dan selanjutnya uang tersebut akan dicairkan oleh petugas Kopdit Setiawan cabang Golewa;
- Bahwa pada bulan September 2019, Saksi mendatangi kantor Kopdit Setiawan cabang Golewa dengan tujuan hendak menarik uang tabungan sejumlah simpanan bunga harian (sibuhar) di Kopdit Setiawan cabang Golewa dan ketika Saksi mengecek saldo simpanan bunga harian (sibuhar) diketahui bahwa saldo tersebut telah berkurang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari yang sebelumnya saldonya sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) berkurang menjadi sejumlah Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), saat itu Saksi langsung mengadukan hal tersebut kepada Saudara Sofian yang merupakan pegawai Kopdit Setiawan Bajawa dan dijelaskan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penarikan terhadap uang Saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dari tabungan sibuhar milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan maupun meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan penarikan tabungan sibuhar tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah slip penarikan dana tabungan sibuhar yang harus diisi



ketika melakukan penarikan tabungan sibuhar dan tanda tangan dalam slip tersebut bukan merupakan tanda tangan Saksi walaupun nama yang tertera adalah nama Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

9. Saksi Emerensiana Tai alias Rensi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;

- Bahwa Terdakwa pada waktu yang tidak diketahui kapan, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara tidak membukukan titipan uang untuk penambahan saham pada Kopdit Setiawan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;

- Bahwa dalam melakukan tindakan menyimpan uang di Kopdit Setiawan cabang Golewa berlaku ketentuan bahwa anggota tersebut mendatangi kantor cabang Kopdit Setiawan dan mengisi serta menyerahkan slip penyetoran dan jumlah uang yang disetor kepada teller dan kepada anggota tersebut akan diberikan bukti setoran oleh teller;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019 Saksi mendatangi kantor Kopdit Setiawan cabang Golewa dengan tujuan untuk mengecek jumlah saham milik Saksi dimana sebelumnya Saksi menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang adalah pegawai Kopdit Setiawan di rumah Saksi di Watumanu Desa Sarasedu, Kecamatan Golewa untuk ditabung sebagai saham di Kopdit Setiawan cabang Golewa, tetapi ketika dicek jumlah uang milik Saksi melalui buku tabungan Sikap dan saat itu Saksi mendapati jumlah uang Saksi tidak bertambah dari jumlah sebelumnya Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) menjadi Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta



rupiah), sehingga Saksi mengadu kepada pegawai Kopdit Setiawan dan menjelaskan bahwa jumlah uang di tabungan Sikap tidak bertambah dan juga menjelaskan bahwa sebelumnya Saksi menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk ditabung, dan pegawai tersebut menyampaikan akan menghubungi Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut;

- Bahwa pada bulan September 2019 Saksi mendatangi Terdakwa di kantor Kopdit Setiawan Bajawa dan menanyakan mengenai uang yang dititipkan di Terdakwa tetapi hingga saat ini uang tersebut tidak masuk kedalam tabungan Sikap dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang tersebut telah dipakai sendiri oleh Terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut akan tetapi sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa sebagai bukti penitipan uang setoran saham;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

10. Saksi Albertus Dua alias Albert, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa dengan cara tidak membukukan titipan uang untuk pelunasan angsuran pinjaman sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;
- Bahwa dalam melakukan tindakan membayar pelunasan angsuran pinjaman di Kopdit Setiawan cabang Golewa berlaku ketentuan bahwa anggota



tersebut mendatangi kantor cabang Kopdit Setiawan dan mengisi serta menyerahkan slip penyetoran angsuran dan jumlah uang yang disetor kepada teller dan kepada anggota tersebut akan diberikan bukti setoran oleh teller;

- Bahwa pada bulan Agustus 2019 Saksi mendatangi kantor Kopdit Setiawan cabang Golewa dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman di Kopdit Setiawan tetapi pada saat Saksi mengutarakan tujuannya, petugas di Kopdit Setiawan cabang Golewa mengatakan pinjaman Saksi sebelumnya belum lunas, sehingga Saksi menyampaikan bahwa Saksi telah melunasinya dengan cara menitipkan angsuran pelunasan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2019 sehingga oleh petugas Kopdit Setiawan cabang Golewa, Saksi diminta untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kopdit Setiawan Bajawa dan setelah Saksi tiba di kantor Kopdit Setiawan Bajawa dan menanyakan angsuran tersebut kepada Terdakwa dan Saksi mendapat jawaban bahwa uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa serta berjanji untuk mengganti uang tersebut, akan tetapi uang tersebut belum diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa sebagai bukti penitipan uang pelunasan angsuran pinjaman;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.

11. Saksi Martinus Karo alias Tinus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pengurus Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuzza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan penggelapan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara:

- 1) Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi sehingga total pinjaman fiktif tersebut sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);
- 2) Terdakwa juga melakukan penggelapan uang anggota dengan cara menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang bervariasi sehingga total sejumlah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) Terdakwa juga tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan dan uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota kepada Terdakwa sejumlah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat pada tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;

- Bahwa Terdakwa sebagai kepala cabang, bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit;

- Bahwa dalam mengajukan kredit di Kopdit Setiawan berlaku ketentuan bahwa anggota yang hendak mengajukan kredit harus mendatangi Kopdit Setiawan dan mengisi formulir permohonan pinjaman serta berkonsultasi dengan petugas kredit mengenai syarat-syarat yang harus dilengkapi serta mengisi surat perjanjian pinjaman kredit dan harus mendapat persetujuan dari kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa yaitu Bendahara dan pengurus di bagian alur kredit;

- Bahwa dalam proses pengajuan peminjaman dari anggota, pemohon pinjaman tidak perlu bertemu dengan pengurus Kopdit Setiawan;

- Bahwa Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai kepala cabang mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa



sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dan pinjaman tersebut oleh Terdakwa tidak dilaporkan ke kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa;

- Bahwa pengajuan kredit sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, tidak pernah melalui persetujuan Saksi sebagai pengurus;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 WITA, Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan Bajawa pada saat Saksi berada di kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa, setelah Saksi didatangi oleh beberapa orang anggota yang mengajukan pengaduan mengenai adanya penarikan uang secara sepihak oleh Terdakwa, titipan setoran cicilan kredit dan titipan setoran simpanan sibuhar anggota yang ditiptikan kepada Terdakwa tetapi tidak dibukukan oleh Terdakwa serta pengaduan dari anggota yang tidak merasa pernah mengajukan pinjaman tetapi namanya terdaftar dalam daftar tunggakan kredit;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan penggelapan uang anggota Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) setelah dipanggil oleh Saksi untuk mengklarifikasi pengaduan dari para anggota Kopdit Setiawan Bajawa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;

- Bahwa uang yang telah digelapkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Kopdit Setiawan yang digelapkan sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut benar dan tidak membantah keterangan tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dilakukan dengan cara:
  - 1) Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi sehingga total pinjaman fiktif tersebut sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);
  - 2) Terdakwa juga melakukan penggelapan uang anggota dengan cara menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang bervariasi sehingga total sejumlah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Terdakwa juga tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan dan uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota kepada Terdakwa sejumlah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat pada tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;
- Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai kepala cabang mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dan pinjaman tersebut tidak dilaporkan oleh Terdakwa ke kantor pusat Kopdit Setiawan Bajawa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kalah dalam permainan judi sehingga tidak memiliki uang tetapi Terdakwa masih ingin bermain judi sehingga Terdakwa melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang milik Kopdit Setiawan yang digelapkan sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), yang diperoleh dari hasil pinjaman ke bank oleh istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) dokumen laporan keuangan Kopdit Setiawan Bajawa Tahun 2017, diantaranya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember;
2. 7 (tujuh) dokumen laporan keuangan Kopdit Setiawan Bajawa tahun 2018, diantaranya bulan : Februari, maret, April, Mei, Juni, September dan Oktober;
3. 4 (empat) dokumen buku besar kas Kopdit Setiawan Bajawa tahun 2018 bulan November dan tahun 2019 bulan : Januari, April, dan Juli ;
4. 1 (satu) jepitan fotokopi kwitansi yang ditanda tangani oleh Saudara Crispianus Meo Soli;
5. 1 (satu) jepitan fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman;
6. 1 (satu) jepitan fotokopi Slip Penarikan dana Sibuhar;
7. 1 (satu) jepitan fotokopi Slip Penarikan Realisasi Pinjaman Koperasi Kredit Setiawan;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Koperasi Kredit Setiawan dengan nomor 072/M/KK/SK/VIII-2015 tanggal 31 Agustus 2015;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditempatkan sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 yang bertugas melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit dan dipindahkan sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanuza, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara:
  - 1) Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dengan total pinjaman fiktif tersebut sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);
  - 2) Terdakwa juga melakukan penggelapan uang anggota dengan cara menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang bervariasi sehingga total sejumlah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
  - 3) Terdakwa juga tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan dan uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota kepada Terdakwa sejumlah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa saat menjabat sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa, yang diangkat pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dan dimutasikan pada tahun 2019 sebagai Kepala Bagian Perkreditan di kantor pusat Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 menjadi awal diketahuinya perbuatan Terdakwa yang menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan, karena terdapat beberapa pengaduan dari beberapa anggota diantaranya Saksi Albina Bhoko alias Albina yang mengadu karena namanya termasuk dalam daftar tunggakan cicilan pinjaman sedangkan Saksi Albina Bhoko alias Albina tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut;

- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi Magdalena Fono alias Lena selaku Manajer pada kantor pusat dan Saksi Saksi Martinus Karo Alias Tinus sebagai pengurus di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa mengetahui perbuatan Terdakwa setelah didatangi oleh beberapa orang anggota yang mengajukan pengaduan mengenai adanya penarikan uang secara sepihak oleh Terdakwa, titipan setoran cicilan kredit dan titipan setoran simpanan sibuhar anggota yang dititipkan kepada Terdakwa tetapi tidak dibukukan oleh Terdakwa serta pengaduan dari anggota yang tidak merasa pernah mengajukan pinjaman tetapi namanya terdaftar dalam daftar tunggakan kredit;

- Bahwa setelah mendengar pengaduan tersebut Saksi Magdalena Fono alias Lena dan Saksi Saksi Martinus Karo alias Tinus memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi pengaduan tersebut sehingga pada saat dikonfirmasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), atas pengakuan tersebut Saksi Magdalena Fono alias Lena dan Saksi Saksi Martinus Karo alias Tinus kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti telah yang diajukan ke persidangan adalah formulir permohonan pinjaman, slip penarikan dana sibuhar fiktif yang dilakukan Terdakwa dan juga laporan keuangan dan buku besar Kopdit Setiawan dari tahun 2017-2019 serta tanda tangan dalam berkas-berkas tersebut merupakan tanda tangan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut karena kunci brankas dipegang oleh Terdakwa sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri tanpa menyertakan orang lain dalam melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang telah digelapkan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berfoya-foya dan berjudi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang milik Kopdit Setiawan yang digelapkan sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Crispianus Meo Soli alias Cris, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Saksi-saksi serta Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya serta mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa dalam unsur ini, dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

#### Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Sehingga “dengan sengaja” di sini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara “melawan hukum” yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan “dengan sengaja” dan ditempatkan di awal perumusan, ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, yaitu keterangan Saksi Magdalena Fono alias Lena, Saksi Meo Genoveva alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geno, Saksi Hendrina Tea, Saksi Katarina L. Due alias Erni, Saksi Albina Bhoko alias Albina, Saksi Geradus Due alias Geradus, Saksi Didimus Bathe alias Dimus, Saksi Gaspar Tebe alias Gaspar, Saksi Emerensiana Tai alias Rensi, Saksi Albertus Dua alias Albert dan Saksi Martinus Karo alias Tinus serta keterangan Terdakwa, yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada bulan Juni 2019 menjadi awal terungkapnya perbuatan Terdakwa menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan, karena terdapat beberapa pengaduan dari beberapa anggota diantaranya Saksi Albina Bhoko alias Albina yang mengadu karena namanya termasuk dalam daftar tunggakan cicilan pinjaman sedangkan Saksi Albina Bhoko alias Albina tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 sekitar pukul 09.30 WITA Saksi Magdalena Fono alias Lena selaku Manajer pada kantor pusat dan Saksi Saksi Martinus Karo Alias Tinus sebagai pengurus di Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa mengetahui perbuatan Terdakwa setelah didatangi oleh beberapa orang anggota yang mengajukan pengaduan mengenai adanya penarikan uang secara sepihak oleh Terdakwa, titipan setoran cicilan kredit dan titipan setoran simpanan sibuhar anggota yang dititipkan kepada Terdakwa tetapi tidak dibukukan oleh Terdakwa serta pengaduan dari anggota yang tidak merasa pernah mengajukan pinjaman tetapi namanya terdaftar dalam daftar tunggakan kredit;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pengaduan tersebut Saksi Magdalena Fono alias Lena dan Saksi Saksi Martinus Karo alias Tinus memanggil Terdakwa untuk mengkonfirmasi pengaduan tersebut sehingga pada saat dikonfirmasi Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), atas pengakuan tersebut Saksi Magdalena Fono alias Lena dan Saksi Saksi Martinus Karo alias Tinus kemudian melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggelapkan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, bertempat di kantor cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Golewa yang beralamat di Desa Malanusa, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, pada saat Terdakwa bertugas sebagai Kepala Cabang di cabang Golewa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan uang milik Kopdit Setiawan sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut dengan cara mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kopdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dengan total pinjaman fiktif tersebut sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah), menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang bervariasi sehingga total sejumlah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan dan uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota kepada Terdakwa sejumlah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memegang kunci brankas Kopdit Setiawan dalam jabatannya sebagai Kepala Cabang Kopdit Setiawan cabang Golewa dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa menyertakan orang lain;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa maupun penggunaan uang digelapkan tersebut ditujukan untuk untuk berfoya-foya dan berjudi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kopdit Setiawan mengalami kerugian sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) walaupun Terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan uang yang digelapkan tersebut sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang merupakan perbuatan yang dilakukan melawan hukum, serta Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki yaitu dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan MA RI No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959 dan Putusan MA RI No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957, "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau juga menguasai sesuatu barang



bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Dalam praktek hukum, yang sejalan dengan Yurisprudensi tersebut, maka selain dari seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” di sini, adalah sama dengan pengertian barang dalam pasal pencurian (vide Pasal 362), yaitu sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. Sedangkan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa seluruh uang yang sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) adalah seluruhnya milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada pada kekuasaannya” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak harus secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa selaku Kepala Cabang Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) cabang Golewa, Terdakwa mempunyai kewenangan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa Terdakwa dalam menguasai uang dari Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) tersebut, bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam 3 (tiga) golongan pekerja yang menguasai barang sesuatu, yaitu:

- a) Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga, dll;
- b) Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, seperti tempat penitipan mobil/motor, dll;
- c) Orang yang menguasai sesuatu barang karena ia mendapat upah untuk itu, misalnya penagih rekening listrik/Koran, sales, dll;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa adalah sebagai karyawan pada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa yang ditugaskan sebagai Kopdit Setiawan cabang Golewa yang bertugas untuk melakukan pelaksanaan kegiatan operasional di cabang meliputi menerima uang setiap hari dari teller dan menaruhnya di dalam brankas kantor atau langsung menyetorkannya ke bank serta memiliki kewenangan untuk menandatangani pencairan kredit;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah termasuk dalam subunsur ketiga dalam unsur pasal ini, yaitu bahwa Terdakwa adalah orang yang menguasai sesuatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam bunyi Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), tercantum dalam BAB VI tentang Perbarengan (*concursum*), dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan itu sendiri, tetapi dari rumusan pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHPidana diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dalam unsur-unsur di atas, yang terkait dengan unsur keenam ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan tersebut, yaitu pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap barang berupa uang milik Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dengan cara:

- a) Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018, mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kotpdit Setiawan tanpa sepengetahuan anggota sebanyak 30 (tiga puluh) pinjaman dengan jumlah yang bervariasi dengan total pinjaman fiktif tersebut sejumlah Rp1.043.000.000,00 (satu milyar empat puluh tiga juta rupiah);
- b) Terdakwa pada tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019, menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota yang bersangkutan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan jumlah yang bervariasi dengan total sejumlah Rp54.200.000,00 (lima puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- c) Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019, tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan dan uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota kepada Terdakwa sejumlah Rp123.060.000,00 (seratus dua puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, Terdakwa melakukan penggelapan uang milik Kopdit Setiawan Bajawa dengan cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pinjaman fiktif atas nama anggota Kotpdit Setiawan dan menarik uang sibuhar (simpanan bunga harian) anggota tanpa sepengetahuan anggota serta tidak menyetorkan dan tidak membukukan uang setoran cicilan maupun uang simpanan sibuhar anggota yang telah dititipkan oleh anggota, yang dilakukan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama yaitu dalam jangka waktu tahun 2017 hingga tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur jika antara beberapa kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa maupun lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, akan kehilangan kepercayaan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya dan berjudi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp1.220.260.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki niat yang baik dengan berupaya untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa sejumlah Rp97.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah cukup memiliki represif serta edukatif bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukannya secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) jepitan fotokopi Formulir Permohonan Pinjaman;
  - 1 (satu) jepitan fotokopi Slip Penarikan dana Sibuhar;
  - 1 (satu) jepitan fotokopi Slip Penarikan Realisasi Pinjaman Koperasi Kredit Setiawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Mutasi Koperasi Kredit Setiawan dengan nomor 072/M/KK/SK/VIII-2015 tanggal 31 Agustus 2015; Tetap terlampir dalam berkas perkara Nomor Pol : BP/14/II/2020/Reskrim tanggal 25 Februari 2020 atas nama Terdakwa Crispinus Meo Soli alias Cris;
  - 6 (enam) dokumen laporan keuangan Kopdit Setiawan Bajawa Tahun 2017, diantaranya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, November, dan Desember;
  - 7 (tujuh) dokumen laporan keuangan Kopdit Setiawan Bajawa tahun 2018, diantaranya bulan : Februari, maret, April, Mei, Juni, September dan Oktober;
  - 4 (empat) dokumen buku besar kas Kopdit Setiawan Bajawa tahun 2018 bulan November dan dan tahun 2019 bulan Januari, April, dan Juli;
  - 1 (satu) jepitan fotokopi kwitansi yang ditandatangani oleh Saudara Crispianus Meo Soli;
- Dikembalikan kepada Koperasi Kredit (Kopdit) Setia Kawan (Setiawan) Bajawa melalui Saksi Magdalena Fono Meo alias Lena;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020, oleh kami, I Made Muliartha, S.H. sebagai Hakim Ketua, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H. Yoseph Soa Seda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Vinsensius Tampubolon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

I Made Muliartha, S.H.

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 29/Pid.B/2020/PN Bjw



Yoseph Soa Seda,  
S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Septiwati Raga, S.H.